



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Terminal way Batu No. 101 Kel.Pasar Krui, Kec.Pesisir Tengah
email: disdikpesisirbarat@gmail.com
Krui 34874

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor:420/ 5013 /IV.01/2025**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
3. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, dan;
4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama Sekolah

NIB

Alamat

Untuk

Dengan ketentuan

:

SMP IT INSAN CENDIKIA PESISIR BARAT (YAYASAN INSAN CENDIKIA)

0270010130323

JL. Raden Anom, Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat

Menyelenggarakan Pendidikan

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 15 Agustus 2025



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Inspektor Kabupaten Pesisir Barat.